



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jln. Bung Karno Komplek KTC Telp/Fax (0372) 81096, 81792

TALIWANG (Kode Pos: 84355)

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Nomor : 420.1/ta/ /Dikpora/2019

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK PGRI JELENGA

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 44 Tahun 2014 Bab III dan Bab IV tentang penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa untuk kelancaran administrasi dan pembinaan program kegiatan dipandang perlu menerbitkan Izin Operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumbawa Barat.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan** : Proposal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) “PGRI JELENGA” Dusun Jelenga Desa Beru Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat .
- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama Lembaga** : TAMAN KANAK-KANAK PGRI JELENGA
- Pengelola** : SEPTI HAWANINGSIH, S.Pd
- Alamat** : Dusun Jelenga Desa Beru Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat.
- Program Layanan** : TAMAN KANAK-KANAK

KEDUA

: Pemegang Izin Operasional Penyelenggaraan berkewajiban

1. Menyelenggarakan Program sebagaimana mestinya dengan mentaati peraturan dan Perundang – undangan yang berlaku;
2. Mengirim laporan berkala sesuai dengan kesepakatan lembaga dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
3. Dalam penyelenggaraan Program diadakan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah;
4. Izin Operasional Penyelenggaraan dapat dicabut kembali apabila dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku.
5. Izin Operasional Penyelenggaraan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 26 Maret 2022.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Taliwang
Pada Tanggal : 26 Maret 2018

Kepala Dinas,



Drs. CAJUDDIN, M.Si.

Pembina Tingkat I, IV/b

061251 199311 1 006

Tembusan Yth :

1. Bupati Sumbawa Barat di Taliwang;
2. Kepala Dinas Dikpora Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
4. Kepala BK – Diklat Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
5. Kepala Dinas PPKD Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
6. Kepala UPTD masing – masing Kecamatan Kabupaten Sumbawa Barat.